

# TANTANGAN YANG DIHADAPI PEGADILAN NEGERI DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI



**OLEH :**  
**DR.SISWANDRIYONO.,S.H.,M.HUM**

# PENGERTIAN EKSEKUSI



- Dari segi yuridis (hukum acara perdata), adalah menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (resjudicata/inkrach van gewijsde) dan putusannya bersifat Condemnatoir/Penghukuman
- Cara pelaksanaannya : dengan cara paksa dengan bantuan kekuatan umum jika tergugat/yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela
- Dasar Hukumnya:
  1. Pasal 195 HIR sampai dengan pasal 224 HIR atau
  2. Pasal 206 Rbg sampai dengan pasal 258 RBG

# Pengecualian terhadap asas umum tersebut



- **Uitvoerbaar bij Voorraad** : Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu / putusan serta merta (pasal 180(1) HIR/191(1)RBG) dan SEMA RI No 3 Tahun 2000 dan SEMA RI No 4 tahun 2001
- **Pelaksanaannya** :
  1. Harus memperoleh izin dari KPT atau KMA
  2. Harus adanya jaminan yang nilainya sama dengan obyek eksekusi

# KEWENANGAN :



- **Wewenang menjatuhkan putusan serta merta hanya pada pengadilan negeri, sedangkan pengadilan tinggi dilarang menjatuhkan putusan serta merta**
- **Putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan dan yurisprudensi tetap serta doktrin yang berlaku**

# Syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta



- Surat bukti yang diajukan sebagai bukti adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya tergugat
- Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah BHT
- Apabilan dikabulkan suatu gugatan provisional
- Dalam hal sengketa bezit bukan sengketa hak milik
- Sebelum menjatuhkan putusan serta merta hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya

## II. Pelaksanaan putusan provisi



- a. Putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara
- b. Putusan provisi atas permohonan penggugat agar dilakukan suatu tindakan sememrara yang apabila putusan provisi dikabulkan, dilaksanakan serta merta walaupun ada perlawanan atau banding
- c. Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan, yang sangat mendesak untuk melindungi hak penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar



- d. Putusan provisi dapat dilaksanakan oleh KPN setelah mendapat izin dari KPT yang bersangkutan (lengkapannya baca SEMA no 3 th 2000 & no 4 th 2001 )
- e. Atas putusan provisi dapat diajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan provisi dijatuhkan atau diberitahukan kepadanya
- f. Pemeriksaan banding atas putusan provisi dilakukan bersama-sama pokok perkara

Dasar hukumnya:

- Pasal 180 (I) HIR/191 (I) RBG
- Pasal 54 dan 55 RV

# III. Akta perdamaian



- Dasar hukum : pasal 130 HIR/154 RBG
- Selama persidangan berlangsung kedua belah pihak dapat melakukan perdamaian
- Jika terjadi perdamaian dalam persidangan
  - a. Hakim membuat akta perdamaian
  - b. Amarnya menghukum (condemnatoir) kedua belah pihak untuk memenuhi isi akta perdamaian
  - c. Sifatnya mempunyai kekuatan eksekusi



# Eksekusi terhadap grosse akta



- Menjalankan eksekusi terhadap grosse akta hipotiek pesawat terbang dan kapal laut serta grosse akta pengakuan hutang ( pasal 224 HIR/258 RBG)
- Pasal 224 HIR/RBG memperkenankan eksekusi terhadap perjanjian asal dalam bentuk grosse akta yang dilaksanakan dengan putusan yang BHT dan melekan kekuatan eksekutorial jika dibitur tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian secara sukarela maka kreditur dapat mengajukan permintaan ke ketua PN
- Grosse adalah salinan pertama dan akta otentik salinan pertama diberikan kepada kreditur

# Syarat grosse akta pengakuan hutang yang dapat dimohonkan eksekusi kepada KPN

1. Dibuat oleh notaris yang berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa (Titel Executorial)
2. Jumlah hutangnya pasti
3. Jumlah hutangnya diakui oleh debitur dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu ( misal 6 bulan diseertai bunga 2 % sebulan)

# Eksekusi hak tanggungan UU no 4 tahun 1996



- Dalam pasal 20 ayat 1 huruf a dan b serta ayat 2 UUHT ada 3 cara eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditor ( pemegang hak tanggungan) bila debitur ( pemberi HT wanprestasi):
  1. Parate eksekusi pasal 115 BW pada hak gadai (pasal 6 UUHT): manakala debitur ( pemberi HT) wanprestasi, maka kreditor sebagai pemegang hak tanggungan pertama atas kuasanya sendiri dapat melakukan penjualan obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasannya dari hasil penjualan tersebut; permenkeu no 40/PMK.07/2006 jo no 150/PMK.03/2007 petunjuk pelaksanaan lelang



**2. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan (pasal 14 ayat 2 UU no 4 tahun 1996 UUHT)**

**Dimohonkan ke KPN psal 200 (II) HIR**

**218 (2) RBG (pengosongan**

**200(1) HIR/215 (RBG) pelaksanaanya**



**3. Eksekusi melalui penjualan obyek hak tanggungan secara dibawah tangan akan kesepakatan debitur dan kreditur [pasal 20 (1 ) huruf a dan b UUHT**

**Masalahnya bagaimana jika pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang (parate eksekusi) apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang apakah pemenang lelang dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara langsung kepada ketua pengadilan negeri atau harus melalui gugatan?**

# jawaban



- Berdasarkan sema no 4 tahun 2014 pemenang lelang dapat langsung mengajukan eksekusi pengosongan kepada ketua pengadilan tanpa melalui gugatan
- Setelah berlakunya UUHT dalam pasal 6 ada klausul “janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri pada prinsipnya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 KUHperdata) disebut azas kebebasan berkontrak dan dikenal pula sebagai asas PACTA SUNT SERVANDA (setiap yang diperjanjikan wajib dilaksanakan)

# PENYELESAIAN KONFLIK NORMA :



- Terkait hal tersebut diatas dalam ilmu hukum apabila terjadi konflik norma penyelesaiannya dengan azas preferensi (asas pengutamaan atau asas mengalahkan) ada beberapa azas penyelesaian konflik norma:
  1. Azas *lex posterior derogate legi priori* : undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu
  2. Azas *lex superior derogate legi inferior*: undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah
  3. Azas *lex specialis derogate legi generali* :Undang-undang khusus mengalahkan yang umum

Untuk semesta no 4 tahun 2014 dan parate eksekusi pasal 6 UUHT menggunakan azas *lex specialis derogate legi generali*

# Syarat sertifikat hak tanggungan yang bisa dieksekusi



- Pemberi hak tanggungan wajib didaftarkan pada kantor pertanahaan dan sebagai bukti adanya hak tanggungan kantor pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat HT yang mencantumkan ikrar 'demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (pasal 13(I), 14 (1) (2) UU no 4 tahun 1996)
- Sertifikat HT mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah BHT
- Syarat kuasa membebankan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT



# Eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap



- A.** Putusan yang berkekuatan hukum tetap ( BHT) adalah
  - a.** Putusan pengadilan negeri yang telah diterima oleh kedua belah pihak yang berpekar
  - b.** Putusan perdamaian (acta vandading)
  - c.** Putusan verstek yang terhadapnya tidak diajukan verzet atau banding
  - d.** Putusan pengadilan tinggi yang diterima oleh kedua belah pihak dan tidak dimohonkan kasasi
  - e.** Putusan MA dalam hal kasasi

# FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PELAKSANAAN EKSEKUSI



- **Eksekusi adalah menjalankan/melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sifatnya condemnatoir dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum. Bila pihak yang kalah tidak memenuhi putusan secara sukarela dalam prakteknya eksekusi ternyata tidak semudah pengertian tersebut, sering menjumpai banyak hambatan**

# 1. Faktor Regulasinya



- **A. Adanya multitafsir dalam UU hak tanggungan menyangkut PARATE EKSEKUSI didalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah dan benda yang berkaitan di atasnya, tepatnya pada penjelasan umum angka 9 dan penjelasan pasal 14 ayat 2 dan 3 UU hak tanggungan yang mencampur adukkan antara eksekusi berdasarkan ketel eksekutorial dengan PARATE EXECUTIE, hal ini dapat menghambat jalannya eksekusi untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi kreditur, hendaknya lembaga legislatif bersama pemerintah untuk meninjau kembali materi UU hak tanggungan tersebut agar tercipta konsistensi dalam pengaturan eksekusi Hak Tanggungan guna kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur sehingga dapat menjaga berlangsung investasi di Indonesia**

# LANJUTAN



- **B. Sesuai ketentuan pasal 207 HIR/227 Rbg pada dasarnya perlawanan tidak menunda eksekusi kecuali bilamana Ketua Pengadilan telah memberi perintah penghentian sementara menunggu putusan Pengadilan dalam prakteknya faktor hukum : Apabila ada bantahan atau perlawanan terhadap eksekusi yang diajukan oleh pihak ke tiga maupun pihak termohon, pihak Pengadilan Negeri akan menunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara bantahan atau perlawanan itu diputus oleh Pengadilan Negeri. Apabila ada bantahan dari termohon eksekusi atau perlawanan dari pihak ketiga ditolak, maka eksekusi akan dilaksanakan tanpa menunggu lagi perkara tersebut berkekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi tetap dilaksanakan meski ada upaya hukum dari pembantah atau pelawan. Sebaliknya apabila bantahan atau perlawanan itu dikabulkan, tentunya eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Dalam praktiknya bantahan atau perlawanan baik yang diajukan oleh termohon eksekusi ataupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap suatu permohonan eksekusi, merupakan salah satu yang paling sering mengakibatkan terjadinya penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi, sehingga pada akhirnya eksekusi menjadi tidak dapat dilaksanakan atau dijalankan (non executable)**

## 2. Faktor Putusannya non executable



- Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat semuanya dieksekusi oleh Ketua Pengadilan, dan ada beberapa putusan yang NON EXECUTABLE antara lain:
  - a) Putusan yang bersifat declaratoir dan constitutif
  - b) Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan tergugat atau termohon eksekusi
  - c) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan
  - d) Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan krn batas tanah tidak jelas; atau juga harta kekayaan tereksekusi tdk ada ataupun musnah atau perubahan status tanah menjadi milik negara ;atau obyek eksekusi berada di luar negeri ;atau ada dua putusan yg saling berbeda
  - e) KPN dapat menyatakan suatu putusan non ekskutable sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan kecuali putusan yang bersifat deklaratoir dan constitutif penetapan (non ekskutable harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh jurusita yang diperintah dan untuk melaksanakan eksekusi putusan tersebut

# 3. Faktor Obyek Perkaranya



- **A. Faktor objek perkara kabur:**

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan eksekusi adalah ketidakjelasan objek perkara. Pada saat Pengadilan meletakkan sita eksekusi atau melaksanakan eksekusi riil atau pengosongan tempat yang dikuasai oleh termohon eksekusi, dan pemohon eksekusi mengalami kesulitan menentukan batas-batas tanah yang akan dieksekusi, maka hal itu bisa mengakibatkan eksekusi tidak dapat dilaksanakan.

## b. Faktor objek perkara telah berpindah tangan kepada pihak lain



- Pelaksanaan eksekusi dapat pula terkendala karena objek perkara telah berpindah tangan kepada pihak lain, bahkan telah diterbitkan sertifikat atas nama pihak ketiga di atas tanah objek perkara yang baru diketahui pada saat diletakkan sita eksekusi atas objek perkara. Apabila objek perkara telah berpindah tangan kepada pihak lain, pengadilan harus memperhatikan juga dan melindungi hak pihak ketiga yang menguasai objek perkara, apalagi jika penguasaan itu didasarkan pada itikad baik, akibatnya eksekusi jadi terhambat

c. Faktor termohon eksekusi tidak mempunyai harta baik bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakkan sita eksekusi untuk pemenuhan isi putusan



- Apabila termohon eksekusi tidak memiliki harta, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, tentunya akan menyulitkan dalam upaya pemaksaan pemenuhan putusan karena tidak ada harta yang dapat diletakkan sita sebagai jaminan atau upaya untuk pemenuhan isi putusan. Disinilah pentingnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam upaya penegakkan hukum. Pembelajarannya adalah bahwa sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus bisa memastikan bahwa apa yang dituntutnya dapat dipaksakan pemenuhannya sehingga kemenangan penggugat nantinya konkret atau nyata, oleh karena itu, masyarakat harus didorong untuk mempunyai kompetensi hukum, dalam arti mengetahui hak dan kewajiban serta mengetahui aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang ada



## 4. Faktor biaya



- Faktor lain yang paling banyak memengaruhi tidak terlaksananya eksekusi di Pengadilan Negeri adalah banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan eksekusi. Biaya resmi panjar perkara yang harus disetorkan oleh pemohon eksekusi keatas nama rekening kepaniteraan pengadilan negeri melalui Bank Rakyat Indonesia adalah sebesar RP 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan jika diletakkan sita eksekusi, maka pemohon eksekusi menyetor biaya sita eksekusi sebesar RP.750.000 ( Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sehingga sejak tahun 2010 terdapat perubahan tentang biaya panjar eksekusi, yatu menjadi sebesar RP. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

# LANJUTAN



- Namun biaya eksekusi sesungguhnya adalah biaya operasional yang timbul dalam pelaksanaan putusan, mengingat eksekusi pada dasarnya merupakan upaya paksa karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, maka upaya itu melibatkan pihak keamanan. Biaya pengamanan inilah yang menjadi beban terbesar dalam eksekusi, bahkan jauh melebihi biaya panjar eksekusi. Terlebih lagi eksekusi riil berupa pengosongan bangunan atau tanaman diatas objek perkara dilakukan, pemohon eksekusi mengeluarkan lagi biaya yang sangat besar karena pihak pengadilan akan meminta biaya tambahan untuk menyewa alat-alat berat serta membayar biaya buruh untuk pengosongan yang jumlahnya melebihi jumlah biaya panjar eksekusi [bandingkan PERMA no 1 th2014 ttg pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat TIDAK MAMPU di Pengadilan pada psl 11ayat 1 huruf g pembebasan biaya eksekusi bagi masyarakat tidak mampu ]

## 5. Faktor sumber daya manusia



- **Faktor Aparat Penegak Hukum (Ketua Pengadilan, Panitera, Jurusita dan kepolisian):** aparat penegak hukum yang dimaksud dalam pelaksanaan eksekusi adalah aparat yang melaksanakan eksekusi itu sendiri, yaitu pihak pengadilan negeri dan seluruh personelnya, serta aparat yang mendukung pelaksanaan eksekusi yang berhubungan dengan pengamanan eksekusi yaitu pihak kepolisian. Dukungan disini berarti bahwa kapasitas penegak hukum yang akan melaksanakan eksekusi, baik dari pihak pengadilan maupun dari pihak kepolisian yang mengamankan pelaksanaan eksekusi, pada dasarnya sudah cukup baik. Persoalannya adalah bahwa besarnya biaya operasional atas pengamanan pelaksanaan putusan pada umumnya dapat memberatkan pemohon eksekusi, akibatnya pihak pemohon eksekusi itu keberatan sehingga ada yang menunda pelaksanaan eksekusinya untuk sementara waktu bahkan ada yang tidak berani mengajukan permohonan eksekusi sama sekali. Selain itu kurangnya pemahaman dan keberanian tentang eksekusi dari aparat penegak hukum.

# LANJUTAN



- Ketua pengadilan dalam kapasitasnya sebagai penanggung jawab eksekusi memiliki peran yang sangat penting, sejak penelaahan terhadap permohonan eksekusi, pengeluaran terhadap penetapan eksekusi, aanmaning, sampai dengan pelaksanaannya. Demikian pula halnya dengan panitera selaku pelaksana eksekusi, serta jurusita yang turut melaksanakan eksekusi sangat menentukan berhasil atau tidaknya eksekusi. Diperlukan pengetahuan hukum dan sosial yang memadai, pengalaman dan kemahiran yang cukup, serta sikap profesional dari pejabat-pejabat tersebut, untuk menyukseskan jalannya eksekusi.

# Faktor masyarakat



- Faktor masyarakat yang dimaksud adalah terbatasnya pengetahuan hukum dan kesadaran hukum yang rendah atau ketidakmampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep sadar hukum dimana terdapat beberapa anggota masyarakat yang tidak secara sukarela menyerahkan objek perkara yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan, pihak yang kalah jarang sekali secara sukarela bersedia memenuhi isi putusan, sehingga diperlukan adanya upaya paksa oleh pihak yang berwenang ( pengadilan) dengan atau tanpa dukungan aparat keamanan. Dalam praktiknya, meskipun telah dilakukan persiapan, tak berarti pelaksanaan eksekusi tidak memiliki kendala yang dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan putusan

# Faktor Budaya



- Menyangkut faktor budaya, ada kecenderungan termohon eksekusi berupaya menggagalkan pelaksanaan eksekusi dengan berbagai cara, demi untuk mempertahankan barang yang menurutnya merupakan haknya, misalnya dengan mempengaruhi warga disekitar tempat eksekusi yang bersimpati terhadapnya untuk melakukan perlawanan atau berbuat anarkis agar eksekusi tidak terlaksana, upaya perlawanan baik secara hukum maupun secara fisik yang dilakukan oleh termohon eksekusi ini dikhawatirkan akan menjadi preseden yang kemudian akan diikuti dan terus dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat, sehingga akhirnya menjadi budaya hukum yang berkembang di masyarakat yang pada akhirnya dapat merusak tatanan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, untuk mengatasi masalah ini masyarakat kita harus diberi pemahaman hukum yang benar dan ditingkatkan kesadaran hukumnya.



**TERIMA KASIH ☺  
SEMOGA BERMANFAAT....**

